

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasca terjadinya perceraian antara ayah dan ibu, anak sering menjadi pihak yang paling terdampak, terutama dalam aspek perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Salah satu bentuk kerugian yang paling nyata adalah ketika ayah yang secara hukum tetap memikul kewajiban nafkah terhadap anak tidak lagi menjalankan tanggung jawab tersebut. Padahal Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Kemudian Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hal ini semakin kompleks ketika perceraian yang terjadi antara suami dan isteri dilakukan di luar Pengadilan Agama. Perceraian yang terjadi antara suami dan isteri di luar Pengadilan Agama tidak menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak tersedia dasar hukum yang memungkinkan penegakan kewajiban nafkah anak terhadap ayahnya. Dalam situasi demikian, anak tidak hanya kehilangan hak atas nafkah secara materil, tetapi juga kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya melekat padanya sebagai subjek hukum yang rentan. Konsekuensinya, seluruh beban pengasuhan dan pembiayaan cenderung dibebankan secara sepihak kepada ibunya. Dengan demikian, pentingnya mendorong legalitas formal dalam setiap proses perceraian.

Fenomena perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama masih menjadi isu fundamental dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Fenomena

perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama masih ditemukan di berbagai daerah, khususnya di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan implikasi hukum terhadap keabsahan status hukum pernikahan pasangan suami isteri tersebut, tetapi juga berimplikasi terhadap hak-hak anak.

Perceraian antara suami dan isteri yang terjadi di luar Pengadilan Agama masih ditemukan di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat bahwa perceraian cukup sah secara agama apabila talak telah diucapkan oleh suami meskipun tidak diajukan ke Pengadilan Agama (Ahmad R selaku pegawai syarak di Desa Empang Benao, 2025). Berikut data suami dan isteri yang bercerai di luar Pengadilan Agama di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi :

Tabel 1.1.

Data Pasangan Suami Isteri yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama

No	Nama Pasangan		Tahun Nikah	Nomor Akta Nikah	Nama Anak	Usia Anak	Pekerjaan	Alasan Bercerai	Tahun Bercerai
1	Suami	Halim	2003	582/06/XII/2003	Toha dan Arzil	6 tahun dan 4 tahun	Kepala Desa	Perselingkuhan	2023
	Isteri	Siti Hajir					IRT		
2	Suami	Hafiz	2012	-	Rehan	4 tahun	Petani	Ekonomi	2016
	Isteri	Sartika					IRT		
3	Suami	Suderman	2013	123/18/IV/2014	Gibran	4 tahun	Petani	Ekonomi	2025
	Isteri	Rapiqoh					IRT		
4	Suami	Al-Hadi	2013	-	Eni dan Ari	5 tahun dan 3 tahun	Petani	Ekonomi	2024
	Isteri	Jubai					IRT		
5	Suami	Amri	2018	-	Mutia	4 tahun	Petani	Ekonomi	2024
	Isteri	Susi Susanti					IRT		
6	Suami	Karni	2019	0221/012/XI/2019	M. Vani	1 tahun	Petani	Orang Tua Ikut Campur Dalam Rumah Tangga	2022
	Isteri	Eva Susanti					IRT		
7	Suami	Gunawan	2019	-	Nando	3	Buruh	Ekonomi	2023

	Isteri	Novita Sari				Tahun	Buruh		
8	Suami	Toni	2021	-	Syafa	2 Tahun	Buruh	Ekonomi	2024
	Isteri	Siti Fatimah					Buruh		
9	Suami	Ridwan	2022	-	Sakira	3 tahun	Petani	Orang Tua Ikut Campur Dalam Rumah Tangga	2024
	Isteri	Ulya					IRT		

Sumber: (Ahmad R selaku pegawai syarak di Desa Empang Benao, 2025).

Tabel 1.1 menjelaskan data mengenai sejumlah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi namun, bercerai di luar Pengadilan Agama. Kemudian menjelaskan data lengkap identitas anak, usia anak, pekerjaan pasangan suami isteri, serta alasan suami isteri bercerai. Berdasarkan data tersebut, terdapat 9 (sembilan) pasangan yang masing-masing memiliki anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun. Umumnya, usia anak berkisar antara 1 (satu) hingga 6 (enam) tahun, yang menunjukkan bahwa perceraian terjadi pada fase awal kehidupan keluarga. Kemudian dari segi pekerjaan, mayoritas suami berprofesi sebagai petani, sedangkan isteri merupakan ibu rumah tangga. Hal ini mencerminkan kondisi sosial ekonomi keluarga yang tergolong kelas menengah ke bawah. Adapun alasan perceraian yang dominan, yaitu: faktor ekonomi (terdapat pada 6 dari 9 kasus), campur tangan orang tua dalam rumah tangga (2 kasus), serta perselingkuhan (1 kasus). Data ini menjelaskan bahwa permasalahan ekonomi masih menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga, diikuti oleh campur tangan orang tua, serta perselingkuhan. Kemudian pasca terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya sehingga nafkah anak-anak ditanggung oleh ibunya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, khususnya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Hal ini penting karena banyak anak yang tidak mendapatkan hak nafkah sebagaimana mestinya akibat tidak adanya keputusan hukum yang

mengikat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian tesis dengan judul pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama (studi kasus di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kondisi di lapangan serta menjadi masukan bagi masyarakat dan pihak berwenang dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi bercerai di luar Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?
3. Bagaimana kendala dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis praktik perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi bercerai di luar Pengadilan Agama.
2. Untuk menganalisis pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
3. Untuk menganalisis kendala dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dalam bidang hukum keluarga. Secara teoritis penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan terkait konsep pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Kemudian memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban seorang ayah terhadap anak pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang hukum keluarga, khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar pengadilan. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.